

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai subjek hukum tentu menjadi kompas dalam menentukan kebijakan aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan, karena harus kita sadari bahwa hukum hanya sebuah tumpukan kalimat jika tidak ada subjek yang mampu mengikat eksistensinya. Perkembangan kehidupan manusia sendiri tentu menjadi penggerak arah bagaimana aturan ditemukan, dibentuk, dan diterapkan untuk kepentingan umum agar terciptanya lingkuan dengan ketertiban, keteraturan, dan rasa aman.

Mayoritas kelompok masyarakat yang berkumpul dalam suatu negara sudah menjadi hal mendasar bahwa mereka mampu mempengaruhi sistem yang dibangun dan digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya di Indonesia dalam hal pemeluk agama, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal tersebut memaksa negara untuk mengakomodir keinginan para pemeluk agama Islam di Indonesia untuk tetap mempertahankan hukum Islam sebagai aturan utama mereka dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini mengakibatkan Indonesia akan mengedepankan penyelesaian permasalahan dalam hal apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang sebelumnya disebutkan bahwa mayoritas dalam kelompok masyarakat dapat mempengaruhi

kebijakan, berlaku pula pada penerapan hukum khususnya di Indonesia. Jika dilihat dari produknya dapat kita lihat diantara lain lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.

Lahirnya peraturan perundang-undangan yang dikhususkan kepada sebagian masyarakat kelompok tertentu juga mengakibatkan lahirnya lembaga-lembaga khusus yang mengakomodir kepentingan mayoritas kelompok masyarakat tersebut, seperti halnya dalam hal ini masyarakat yang beragama Islam mengurus segala macam administrasi pembentukan keluarga pada Kantor Urusan Agama dibawah Kementerian Agama, dan segala perkara dalam penyelesaiannya didahulukan diselesaikan sebagaimana hukum Islam mengaturnya, yang penyelesaian perkara tersebut difasilitasi oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama dibawah Mahkamah Agung.

Tidak hanya sampai pada hal tersebut, dalam hal menunjang baik kebutuhan dan keinginan masyarakat seringkali lembaga atau badan usaha yang hadir ditengah masyarakat memberikan solusi dengan menyediakan pinjaman. Pinjaman untuk pembiayaan umumnya dilakukan oleh perbankan atau unit usaha sejenisnya, pada implementasinya pembiayaan dapat dilakukan baik secara konvensional ataupun dengan sistem syari'ah.

Perjanjian pembiayaan pada bank atau unit usaha sejenisnya dapat dinikmati oleh pihak manapun begitupun dengan sistem perjanjiannya baik secara konvensional maupun dengan sistem pembiayaan syari'ah. Dalam hal perjanjian

pembiayaan syari'ah tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang memeluk agama Islam melainkan dapat juga dinikmati oleh masyarakat non-Islam. Karena pada praktiknya tidak dicantumkan syarat wajib beragama Islam untuk menikmati kebijakan syari'ah dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan

Secara khusus lembaga keuangan yang mengakomodir kebijakan syari'ah dalam menjalankan usahanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, hal ini diatur sejak meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap bank atau unit usaha sejenisnya yang menjalankan usahanya dengan menganut syari'ah Islam. Jika dilihat dari definisinya, lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan dan/atau kekurangan dana (*lack of funds*), yang mana tentu saja dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan dana yang tidak sedikit (Hermansyah, 2005)

Pengertian bank syari'ah menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah yang sejenisnya yang dibagi menurut jenisnya menjadi bank umum syari'ah dan bank pembiayaan syari'ah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, 2008).

Pada praktiknya, perjanjian pembiayaan harus dilakukan dengan syarat utama adanya rasa percaya satu sama lain diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian yang telah disepakati segala instrumen yang dituangkan dalam klausul perjanjian tersebut. Kepercayaan ini menjadi syarat utama agar perjanjian pembiayaan yang dilakukan memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang terkait. Kepercayaan

dalam perjanjian pembiayaan meliputi mampu atau tidaknya para pihak melaksanakan tanggungjawabnya dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak setiap pihak oleh satu sama lain.

Kepercayaan dalam perjanjian pembiayaan tentu akan mudah untuk ditumbuhkan ketika pihak-pihak yang terkait telah mengenal satu sama lain secara utuh. Yang dimaksud dengan utuh disini adalah ketika para pihak telah mengetahui tentang komitmen dan tanggung jawab satu sama lain diantara pihak. Namun tentu akan menjadi sulit terpenuhinya syarat kepercayaan diantara para pihak yang akan mengiktakan dirinya satu sama lain ketika masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak mengenal betul pihak lain yang terikat dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Timbulnya masalah tentu berbanding lurus dengan risiko yang akan muncul. Namun bukan berarti tidak ada solusi atas permasalahan yang timbul terkait rasa percaya diantara para pihak. Bagi nasabah atau dalam hal perjanjian pembiayaan disebut dengan istilah debitur, diharuskan melakukan pencarian dengan teliti tentang lembaga keuangan yang memiliki kapasitas untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya, sedangkan untuk pihak kreditur tentu membutuhkan sesuatu yang dapat menjamin agar tidak ada kerugian bagi pihaknya dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan debitur melalui perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu pada umumnya pihak kreditur akan meminta jaminan untuk meminimalisir risiko kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari(Hermansyah, 2005).

Pada praktiknya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah atau unit usaha syari'ah, apabila terdapat kendala dalam penyaluran pembiayaan, bank harus mengambil tindakan dengan tujuan penyelamatan atas pembiayaan tersebut, yang mana bank kemudian akan melakukan penialaian terhadap usaha atau asset milik nasabah yang dibiayai oleh bank syari'ah atau unit usaha syari'ah, untuk selanjutnya akan dilakukan restrukturisasi pada pembiayaan tersebut apabila dianggap perlu. Tentunya setiap bank syari'ah atau unit usaha syari'ah diharuskan memiliki kebijakan dan SOP tertulis terkait sistem resktrukturisasi pembiayaan.(Zubari Hassan, 2009) Namun untuk kebijakan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan hanya dapat terlaksana pada kondisi dimana pembiayaan dinyatakan bermasalah yang bukan disebabkan oleh wanprestasi.

Jauh sebelum menganalisis tentang kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di indonesia, perlu kita mengenal konsep jaminan syari'ah terlebih dahulu, dalam hal ini berangkat dari definisi jaminan syari'ah itu sendiri. Jika menarik definisi secara bahasa, jaminan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-rahn* yang berarti tetap dan terus menerus, hal ini didasarkan pada kata *rahimulma'u* yang memiliki arti apabila tidak mengalir, dan kata *rahinatul ni'mah* yang memiliki arti nikmat yang tidak putus(Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, 2004). Dalam *Islamic Jurisprudential*, *al-rahn (mortgage or security money) means possessions offered as security for a debt so that the debt will be taken from them in case the debtor failed to pay beack the due money*(Ala'Eddin Kharofa, 2009). Jika melihat dari definisinya secara etimologi, *al-rahn* yaitu tindakan dalam menahan barang milik debitur (*rahin*) yang

memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan untuk menjamin debitur melunasi hutangnya kepada kreditur. Dilihat dari unsurnya sendiri *al-rah*n yaitu adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan, barang yang dijadikan jaminan tersebut tentu harus memiliki nilai ekonomis dan manfaat serta dapat dimanfaatkan oleh yang menerima jaminan tersebut. Yang dimaksud dengan manfaat disini yaitu, bahwa jaminan mampu memberikan ketenangan kepada kreditur dan/atau jaminan atas uang yang dipinjamkan. Unsur lain yang tak kalah penting dalam penjaminan yaitu, adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya, jika dilihat dari *Burgelijk Wetboek* jaminan syari'ah dapat dianalogikan sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan (Noor Hafidah, 2012).

Dari uraian diatas tentu dapat dilihat gambaran umum tentang kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di Indonesia, dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan tentu memiliki konsekuensi hukum dalam hubungannya, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian yang mana menjadi undang-undang tersendiri bagi para pihak yang saling mengikatkan diri di dalamnya. Seorang penjamin dalam perjanjian pembiayaan tentu memiliki hak dan kewajiban pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan itu sendiri, jika bank selaku penyedia pinjaman memiliki peraturan perundang-undangan yang melindunginya dalam melakukan praktik usaha lantas bagaimana dengan konsumennya, apakah ada perlindungan bagi konsumen tersebut, yang mana kita ketahui bahwa konsumen dalam hal perjanjian pembiayaan berada pada posisi yang lemah karena dianggap sebagai pihak yang membutuhkan. Namun dilain sisi bagaimana dengan pihak bank yang telah

memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, tentu dalam praktiknya perjanjian pembiayaan tidak selalu serta merta berjalan mulus tanpa ada kendala, kadang kala juga terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa. Sengketa sendiri merupakan risiko yang tidak dapat dihindari namun bisa diminimalisir dengan berbagai upaya yang dianggap masih memungkinkan dan sebisa mungkin tidak merugikan kedua belah pihak. Namun jika sengketa terjadi, yang menjadi pertanyaan pihak mana yang harus lebih diprioritaskan atas barang yang menjadi jaminan pada perjanjian pembiayaan, apakah pihak nasabah yang melekat hak milik pada barang tersebut atau pihak bank yang menguasai barang tersebut sebagaimana kesepakatan pada perjanjian pembiayaan.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Desa Cimekar, seorang warga yang kemudian akan menjadi nasabah melakukan proses jual-beli rumah pada tahun 2014, yang mana pada awalnya calon nasabah tersebut berniat membeli rumah itu dengan mengajukan pembiayaan pada bank konvensional, namun pegawai bank justru menawarkan fasilitas kredit syari'ah yang setelah dijelaskan oleh pegawai bank tersebut, menurut calon nasabah fasilitas kredit syari'ah yang ditawarkan dirasa jauh lebih baik dibandingkan perjanjian pembiayaan pada bank konvensional.

Pada perjanjian jual-beli tersebut dilakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip syari'ah serta menggunakan metode *ijarah muntahyyah bittamlik* pada akadnya. Namun setelah dipertengahan jalan nasabah pada perjanjian pembiayaan tersebut baru mengetahui konsep jelas yang digunakan, karena nasabah merasa pada praktiknya jelas bertentangan dengan undang-undang sehingga membuat nasabah

terkait ingin secepatnya menutup akad perjanjian pembiayaan tersebut, yang mana menurut nasabah terkait dalam perjanjian dihadapan notaris disebutkan bahwa skema pembayaran fasilitas KPR syari'ah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun yang menjadi alasan nasabah terkait menandatangani perjanjian jual-beli dengan menggunakan akad *ijarah muntahyyah bittamlik* awalnya karena adanya rasa semangat keagamaan untuk membantu terlaksananya program perjanjian pembiayaan dengan menggunakan prinsip syari'ah agar senantiasa apa yang dikerjakannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun setelah mengetahui kebenarannya pada saat pelaksanaan, nasabah merasa tidak diberikan informasi yang utuh pada awal penawaran yang disajikan oleh pihak bank, yang mana hal tersebut membuat nasabah terkait merasa dikhianati sejak awal dibentuknya perjanjian jual-beli tersebut hingga membuat nasabah memutuskan untuk mengajukan gugatan.

Hal tersebut merupakan sengketa yang terjadi karena dianggap adanya kelalaian dari pihak pegawai bank yang menawarkan fasilitas pembiayaan syari'ah namun tidak menjelaskan secara mendetail tentang bagaimana skema pelaksanaan dari perjanjian pembiayaan yang akan dilakukan, hal ini tentu tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya pada pasal 4 yang menyebutkan hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperkuat dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Lantas dalam hal terjadi sengketa bagaimana kedudukan barang yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan jika dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam. Oleh karena itu penulis dalam menyusun skripsi ini konsen melakukan kajian terkait kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di indonesia, yang mana kemudian penulis angkat dengan judul "***KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH***" pada skripsi ini.

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum objek jaminan terhadap sengketa perjanjian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalama perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah
2. Bagaimana kepastian hukum tentang sengketa perjanjian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan pada Lembaga Keuangan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui identifikasi masalah di atas, tentunya penelitian penulisan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum objek jaminan terhadap sengketa perjanjian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum tentang sengketa perjanjian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan pada Lembaga Keuangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum universitas pasundan maupun oleh masyarakat luas, dalam hal pengetahuan tentang KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH.

2. Kegunaan Praktis

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum islam atau lebih khusus dalam bidang hukum ekonomi syari'ah yang mana memiliki keterkaitan dengan kajian KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan mengkaji bahasan yang sama dengan penulis, atau bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut baik oleh penulis atau pihak lainnya, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian yang memiliki konteks kajian yang terkait.

E. Kerangka pemikiran

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini mengakibatkan Indonesia akan mengedepankan penyelesaian permasalahan dalam hal apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang sebelumnya disebutkan bahwa mayoritas dalam kelompok masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan, berlaku pula pada penerapan hukum khususnya di Indonesia.

Jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara umum tentang jaminan. Yang mana tepatnya terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Hal ini memperkuat bahwa seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur walaupun tanpa secara khusus pernah diperjanjikan sebelumnya.

Terkait ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Selanjutnya dalam Pasal 1133 BW mengatur mengenai piutang yang didahulukan adalah piutang dengan *hak privilege* yakni gadai dan hipotik. Sehubungan dengan istilah *privilege* maka dalam Pasal 1134 (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa *privilege*/hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Dalam hal ini terdapat *hak privilege* lebih tinggi dari gadai dan hipotik yakni biaya yang dikeluarkan untuk

mengeksekusi benda bergerak atau tidak bergerak, piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak, biaya perkara yang disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya untuk menyelamatkan benda bergerak dalam pegadaian, dan pembayaran pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk bank syariah relatif lebih banyak dibandingkan dengan bank konvensional yang antara lain bisa melakukan jual beli, sewa-menyewa, sewa beli, berbagi hasil, bermitra modal, gadai, anjak piutang, serta jasa lainnya. Produk bank syariah yang beragam tersebut didasari akad yang bervariasi.

Secara harfiah perusahaan pembiayaan syari'ah yang mana semua kegiatan usahanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syari'ah (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah*, 2014). Landasan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pembiayaan syari'ah saat ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembiayaan syari'ah pada perusahaan pembiayaan syari'ah, yang mana diantaranya meliputi: (*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah*, 2014)

- 1) Pembiayaan jual-beli yang mana dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *isitishna*

- 2) Pembiayaan investasi, yang mana dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *musytarakah*, dan akad *musyarakah muta-naqisah*
- 3) Pembiayaan jasa yang mana dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, akad *ijarah muntahiya bittamlik*, akad *hawalah*, akad *hawalah bi al-ujrah*, akad *wakalah*, akad *wakalah bi al-ujrah*, akad *kafalah*, akad *kafalah bi al-ujrah*, akad *qard*, dan akad *ju'alah*

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syari'ah dapat menggunakan akad yang sifatnya tunggal dan/atau akad yang sifatnya gabungan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah, 2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mengatur tentang hal-hal pokok yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syari'ah itu sendiri, yang mana terdiri dari sekurang-kurangnya mencakup judul perjanjian pembiayaan syari'ah yang gunanya untuk memberikan gambaran jenis akad pembiayaan syari'ah, identitas dari para pihak terkait, objek perjanjian pembiayaan syari'ah (modal, barang dan/jasa), mekanisme dan tata cara dalam hal melakukan pembayaran dan besarnya, nilai mata uang yang dipergunakan (apabila dirasa perlu), jangka waktu pembiayaan syari'ah, objek yang menjadi jaminan (apabila ada), rincian biaya yang berkaitan dengan pembiayaan syari'ah yang dilakukan dan disepakati (biaya survey, biaya asuransi/penjaminan/fidusia, biaya profesi, dan biaya notaris), klausul pembebanan fidusia harus dicantumkan secara jelas karena apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan

syari'ah, maka mekanisme pelaksanaannya apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, ketentuan terkait hak dan kewajiban dari para pihak, dan ketentuan mengenai denda (*ta'jir*) dan/atau ganti rugi (*ta'wid*)

Konsep negara hukum berkesinambungan dengan sistem hukum yang dianut. Sebagai negara hukum, negara perlu memberikan proteksi hukum terhadap masyarakat. Kepastian hukum sendiri menurut Roscoe Pound mengandung pengertian sebagai berikut:

“Adanya aturan yang umum memungkinkan individu untuk mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berupa kepastian hukum individu terhadap kesewenang wenangan negara, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum itu sendiri tidak hanya terletak pada bentuk pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara satu putusan dengan putusan lainnya” (Wasis, 2002)

Jika dilihat dari keutamaannya, prinsip dasar menjalankan sistem perbankan Syari'ah tentu berdasarkan Al-Quran dan Hadist, jika dikaji lebih mendalam, yang menjadi falsafah dasar beroperasinya bank Syari'ah yang menjiwai seluruh sistemnya didasarkan terhadap tiga hal yakni efisiensi, keadilan, dan kebersamaan (Eddy Wibowo, 2005). Secara umum, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syari'ah secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu, *funding* (produk penghimpunan dana), *financing* (Produk Penyaluran Dana), *Service* (Produk Layanan Jasa) (M. Nur Rianto Al-Arif, 2012).

Pada praktiknya ekonomi syari'ah juga tidak terhindar dari apa yang kita kenal dengan sengketa, bahkan sengketa pada akad-akad yang termasuk dalam ranah akad *amanah* (akad yang didasarkan pada kepercayaan satu sama lain diantara para pihak), oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur mengenai ingkar janji. Berkaitan dengan kualitas komitmen para pihak terhadap isi akad, dalam *mu'amalah Maliyah* dikenal tiga tahap yang diantaranya terdiri dari:

- 1) *Ta'addi*, yang mana salah satu atau kedua pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (melampaui batas);
- 2) *Taqsir*, yang mana salah satu atau kedua belah pihak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (lalai);
- 3) *Mukhalafah al-Syurut*, yang mana salah satu atau kedua belah pihak menyalahi kesepakatan (ingkar janji/wanprestasi)

R. Subekti menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/wanprestasi adalah:(R. Subekti, 2004)

- 1) Tidak melakukan apa yang sebelumnya sudah disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam PERMA nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 36, ditetapkan tentang ingkar janji/wanprestasi yaitu:(*PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008)

- 1) Tidak melakukan apa yang sebelumnya sudah disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Selain ingkar *janji/wanprestasi* dikenal juga perbuatan melawan hukum (*onrectmatigedaad*) yang mencakup:(Munir Fuady, 2005)

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 4) Pebuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memerhatikan kepentingan orang lain.

Pokok-pokok kesepakatan pembayaran harga secara bertahap dijadikan dasar adanya prestasi (dalam hal nasabah taat pada kesepakatan) dan wanprestasi (dalam hal nasabah lalai memenuhi kesepakatan), ingkar janji/wanprestasi merupakan

salah satu sebab terjadinya sengketa yang diselesaikan secara litigasi ataupun non-litigasi (R. Subekti, 2004).

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui ketika melakukan pembahasan dalam suatu permasalahan, diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Dalam hal ini metode yang akan penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data berupa hukum dan norma yang berlaku dari teori-teori hukum dan praktik hukum positif terkait masalah yang dibahas dalam tugas akhir skripsi ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian atas ketentuan kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syariah di Indonesia ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif, atau secara umum dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Dari data yang diperoleh akan didapatkan melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara data yang diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Tahap Penelitian

Agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penelitiannya akan dilakukan dengan dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Definisi penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian terhadap data sekunder, data sekunder sendiri dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:(Soerjono Soekanto, 2006)

- 1) Bahan hukum primer, yang mana merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, menurut Soerjono Soekanto sendiri, bahan-bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yang mana memiliki keterkaitan dengan kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di Indonesia, seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Putusan Mahkamah Agung

- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah;
 - e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- 2) Bahan hukum sekunder, yang mana merupakan bahan hukum yang sifatnya mampu menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder yang umumnya berupa literatur-literatur hasil karya ilmiah sarjana atau seseorang yang dianggap cakap dalam menerbitkan karya ilmiah yang kebenarannya dapat diuji pula secara ilmiah. Literatur tersebut antara lain:
- 1. Buku-buku tentang penelitian hukum normatif;
 - 2. Buku-buku tentang penelitian hukum islam;
 - 3. Buku-buku tentang penelitian ekonomi syari'ah;
 - 4. Buku-buku tentang penelitian perbankan syari'ah;
 - 5. Buku-buku tentang penelitian jaminan syari'ah;
 - 6. Buku-buku tentang penelitian kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di indonesia;
 - 7. Jurnal-Jurnal tentang penelitian kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di indonesia;
 - 8. Website yang berkaitan dengan penelitian kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syari'ah di Indonesia.

3) Bahan hukum tersier, yang mana merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mampu memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus hukum islam, dan kamus besar bahasa indonesia

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Apabila diperlukan maka akan dilakukan Penelitian dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung, yang mana penelitiannya dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji penulis dalam skripsi ini untuk kemudian dijadikan sebagai data-data yang akan diklasifikasikan berdasarkan kategori bahan hukumnya untuk selanjutnya akan dianalisa dan diolah secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ronny Hanitijo, 1990).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, atau yang lebih khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada Lembaga Keuangan syari'ah di Indonesia, Sedangkan untuk bahan-

bahan hukum yang bersifat sekunder dan tersier yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya, serta bahan-bahan bacaan lain dapat penulis kumpulkan melalui studi pustaka dan/atau media internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, terkait metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian lapangan dengan mencari dan mengambil data pada studi pustaka baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli yang tertuang dalam buku atau karya ilmiah lainnya, laman-laman yang tersedia di internet, narasumber yang berasal dari pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, dan kamus-kamus yang erat kaitannya dengan kajian terkait kedudukan hukum barang jaminan dalam sengketa perjanjian pembiayaan pada bank syariah di Indonesia.

6. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, analisis data yang penulis terapkan bersifat yuridis-kualitatif dengan penguaraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Proses analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan preskriptif ini, analisis dilakukan dengan bertolak dari analisis yuridis sistematis, disamping itu juga dapat

dikombinasikan dengan analisis yuridis histori dan komparatif, atau juga dengan konten analisis. Dimana alat yang digunakan dalam melakukan analisis yakni silogisme hukum, interpretasi hukum, dan kontruksi hukum(Soerjono Soekanto, 1982)

7. Lokasi Penelitian

a) Lokasi penelitian kepustakaan:

- 1) Di Perpustakaan Saleh Adiwimata, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung.
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No. 2, Citarum, Kota Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung, Jawa Barat.